BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perhitungan bagi hasil deposito di BRI Syariah KCP Serang dalam jangka waktu 1 bulan akan mendapatkan bagi hasil sebesar 41% untuk nasabah nisbah konter, 52% untuk nisbah nasabah pesat, 50% untuk nisbah nasabah *special rate*. Jangka waktu 3 bulan akan mendapatkan bagi hasil 42%, jangka waktu 6 bulan 43%, dan jangka waktu 12 bulan 44%. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sejalan dengan DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang Deposito.
2. Pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama karena sistemnya bagi hasil. BRI Syariah bertanggung jawab terhadap masalah yang timbul dari pembagian keuntungan dan kerugian dengan menjaminkan rekening dana nasabahnya ke Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) senilai maksimal Rp 2.000.000.000,00. sehingga nasabah merasa aman untuk menyimpan dananya di BRI Syariah KCP Serang. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sejalan dengan DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang Deposito.

3. Penalti yang dikenakan pada nasabah di BRI Syariah KCP Serang hukumnya haram karena berdasarkan keputusan sepihak tanpa ada ikatan/akad sebelumnya. Besarnya dana penalti kepada para deposan yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo sejumlah Rp 100.000,00 tidak berlaku kelipatan.

2. Saran

1. Bank BRI Syariah KCP Serang meningkatkan pelayanan dalam upaya mewujudkan kualitas perekonomian syariah yang lebih baik dan profesional, dapat menjaga segala bentuk transaksi dan perjanjian yang ada dengan akad *mudharabah*

agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI khususnya fatwa DSN MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

2. Bank BRI Syariah KCP Serang diharapkan dalam segala bentuk transaksi dan kesepakatan dituliskan secara jelas di dalam kontrak perjanjian agar apabila salah satu pihak khilaf atau lupa ada bukti nyata tertulis.
3. Bagi nasabah diharapkan untuk memenuhi akad-akad yang telah disepakati dalam bertransaksi atau investasi khususnya deposito agar tidak dikenakan denda oleh bank. Nasabahpun harus cerdas dalam menghargai makna sanksi yang diberlakukan dalam ketentuan umum perjanjian antara nasabah dengan bank.